



TRANSFORMASI TRADISI MERARIQ PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK DI ERA MODERN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN ISLAM

¹Ratih Nur Fauziah, ²Khoirul Asyfiyak, ³Dzulfikar Rodafi

Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012023@unisma.ac.id , 2khoirul.asfiyak@unisma.ac.id ,
3dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id

Abstract

The merariq tradition is a customary marriage practice of the Sasak ethnic community in Lombok that continues to be preserved despite significant social changes. Over time, the tradition has evolved due to the influence of higher educational attainment, state legal regulations, technological development, and a growing understanding of Islamic teachings. These changes have created a dynamic relationship between customary law, religion, and modern society. This study aims to analyze the forms and implementation of the merariq tradition, identify the factors influencing its transformation in the modern era, and examine its relevance to the principles of maqashid sharia in Islamic marriage. This research employed a qualitative empirical approach using field research. Data were collected through interviews with members of the Sasak community in Lombok and analyzed using descriptive qualitative methods to understand the social, cultural, and Islamic legal dimensions of the tradition.

The findings indicate that merariq remains an important cultural identity of the Sasak people, although its implementation has become more open and aligned with Islamic principles and Indonesian national law. Its transformation is influenced by improved education, technological advancement, legal reforms, stronger religious understanding, and changing perspectives among younger generations regarding women's rights and marriage legality. From the perspective of maqashid sharia, the transformed tradition supports the protection of religion (hifz ad-din), life (hifz an-nafs), and lineage (hifz an-nasl). The study concludes that merariq can continue to be preserved as long as it remains consistent with Islamic principles, maqashid sharia, and Indonesian positive law, thereby promoting justice, public welfare, and harmony in family life.

Keywords: merariq tradition, social transformation, maqashid sharia, islamic marriage, sasak community

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya sehingga membentuk karakter masyarakat yang majemuk. Keberagaman tersebut berkembang melalui proses sejarah yang panjang serta interaksi masyarakat Indonesia dengan berbagai bangsa, agama, dan budaya dunia. Kondisi ini menjadikan adat sebagai bagian penting dalam pembentukan identitas sosial dan kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Salah satu bentuk keberagaman budaya tersebut dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok (Dian Febriza, 2025).

Masyarakat Suku Sasak merupakan penduduk asli Pulau Lombok yang masih mempertahankan berbagai nilai dan tradisi dalam kehidupan sosialnya. Meskipun sebagian masyarakat mengalami perubahan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, adat istiadat tetap memiliki kedudukan penting dalam mengatur hubungan sosial, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Salah satu tradisi perkawinan yang masih dikenal dalam masyarakat Sasak adalah tradisi *merariq*, yaitu proses membawa calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki sebelum perkawinan dilaksanakan secara resmi. Keberadaan tradisi tersebut menunjukkan kuatnya hubungan antara identitas budaya, nilai sosial, dan praktik perkawinan masyarakat Sasak (Barqi et al., 2021; Hamdani & Fauzia, 2022).

Tradisi *merariq* memiliki karakteristik yang berbeda dengan proses perkawinan pada umumnya karena tahap awalnya dapat dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga pihak perempuan dan dilanjutkan dengan penyelesaian melalui mekanisme adat. Dalam masyarakat Sasak, praktik tersebut dipandang sebagai simbol keberanian, kesungguhan, serta bentuk penghormatan terhadap nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, tradisi *merariq* sering dipersepsikan sebagai kawin lari dan menimbulkan perdebatan karena berpotensi bersinggungan dengan ketentuan mengenai persetujuan calon mempelai, peran wali, perlindungan perempuan, dan pencatatan perkawinan. Perbedaan antara praktik adat, hukum Islam, dan hukum perkawinan nasional menunjukkan bahwa tradisi *merariq* perlu dikaji secara lebih komprehensif (Rahmi Aulia et al., n.d.).

Perkembangan pendidikan, migrasi, keterbukaan informasi, serta penguatan regulasi perkawinan telah mendorong terjadinya transformasi dalam pelaksanaan tradisi *merariq*. Masyarakat Sasak mulai menyesuaikan praktik adat dengan kebutuhan kehidupan modern melalui peningkatan keterlibatan keluarga, penguatan persetujuan kedua calon mempelai, serta pemenuhan ketentuan hukum agama dan negara. Perubahan tersebut menunjukkan adanya proses negosiasi antara adat, agama, dan hukum nasional agar tradisi tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan perlindungan hak individu. Dengan demikian, *merariq* tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi mengalami

penyesuaian untuk mempertahankan relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern (Moh. Teguh Prasetyo, 2023; Malisi, 2022; Ma'ruf, 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai *merariq* telah dilakukan melalui berbagai perspektif, seperti aspek sosiologis, hukum adat, fikih munakahat, transformasi nilai budaya, dan hukum Islam. Ariany (2017) membahas *merariq* sebagai fenomena sosial budaya, sedangkan Solikha et al. (2025) lebih menekankan tata cara, nilai budaya, dan sanksi dalam hukum adat. Said et al. (2023) mengkaji praktik *merariq* melalui perspektif fikih munakahat, sementara Ulfa (2025) berfokus pada perubahan nilai budaya di era modern dan Ma'ruf (2025) menggunakan kajian normatif mengenai tradisi kawin culik dalam perspektif hukum Islam. Berbagai penelitian tersebut memberikan dasar penting dalam memahami tradisi *merariq*, tetapi belum secara khusus mengintegrasikan transformasi praktik *merariq* modern dengan analisis maqashid syariah melalui pendekatan studi lapangan.

Kesenjangan penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang menelaah perubahan bentuk dan proses *merariq*, faktor-faktor yang memengaruhi transformasinya, serta kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah secara terpadu. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif maqashid syariah untuk menilai praktik *merariq* modern secara empiris dengan memperhatikan hubungan antara adat, hukum Islam, dan perubahan sosial. Analisis tersebut mencakup prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, serta kehormatan sebagai dasar dalam menilai kemaslahatan dan potensi kemudahan praktik *merariq*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kemampuan tradisi *merariq* dalam beradaptasi tanpa menghilangkan nilai budaya dan prinsip syariat Islam (Munir, 2023; Bin Awang Ahmad et al., 2021; Firdausi et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada bentuk dan proses pelaksanaan tradisi *merariq*, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan dan perubahannya di era modern, serta keselarasan praktik *merariq* modern dengan prinsip maqashid syariah dalam perkawinan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik *merariq* pada masyarakat Suku Sasak serta menjelaskan faktor-faktor yang mendorong transformasinya. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan menilai relevansi dan kesesuaian praktik *merariq* modern berdasarkan prinsip kemaslahatan, perlindungan hak, dan tujuan hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta memperkuat pemahaman mengenai harmonisasi antara adat, syariat, dan tuntutan kehidupan modern.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan sosiologis untuk mengkaji tradisi *merariq* sebagai praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat Suku Sasak serta

relevansinya dengan prinsip maqashid syariah dalam perkawinan Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum Islam, nilai adat, dan praktik *merariq* yang mengalami perubahan pada era modern. Peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data. Penelitian dilaksanakan di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan melibatkan masyarakat Suku Sasak, pasangan yang melaksanakan perkawinan melalui tradisi *merariq*, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai informan penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan untuk menggali informasi mengenai bentuk, proses, makna, serta transformasi tradisi *merariq* di era modern. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta literatur mengenai hukum perkawinan Islam dan maqashid syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam agar informan dapat menyampaikan pengalaman, pandangan, dan pemahamannya secara terbuka serta memberikan informasi yang kaya dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengorganisasi, menafsirkan, dan menghubungkan data untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena tradisi *merariq*. Proses analisis mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memusatkan informasi yang berkaitan dengan transformasi *merariq* dan relevansinya terhadap maqashid syariah, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel tematik, matriks, dan kutipan informan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara induktif berdasarkan pola dan hubungan antartema yang ditemukan serta dikaitkan dengan teori sosial budaya, hukum Islam, dan maqashid syariah.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, metode, teori, dan waktu serta uji kredibilitas. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pasangan pelaku *merariq*, masyarakat Suku Sasak, tokoh adat, tokoh agama, dan berbagai sumber tertulis. Triangulasi metode, teori, dan waktu digunakan untuk membandingkan hasil pengumpulan data, menelaah temuan dari berbagai perspektif, serta menguji konsistensi informasi pada waktu yang berbeda. Melalui proses tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan data yang valid, kredibel, komprehensif, dan mampu menggambarkan transformasi tradisi *merariq* serta kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah secara mendalam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Tradisi Merariq

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *merariq* dalam masyarakat Suku Sasak memiliki dua bentuk utama, yaitu *merariq* tradisional dan *merariq* karena sebab tertentu atau *merariq* kawin lari. Kedua bentuk tersebut menunjukkan bahwa praktik *merariq* mengalami perkembangan seiring perubahan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Meskipun memiliki latar belakang dan proses yang berbeda, keduanya tetap berkaitan dengan adat perkawinan masyarakat Sasak. Keberadaan berbagai bentuk tersebut menunjukkan bahwa *merariq* merupakan tradisi yang dinamis dan terus mengalami penyesuaian.

Merariq tradisional merupakan bentuk asli perkawinan adat masyarakat Sasak yang diwariskan secara turun-temurun serta memiliki tahapan dan aturan yang jelas. Praktiknya dilakukan melalui proses membawa calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai, kemudian dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada keluarga perempuan melalui proses *selabar*. Tradisi ini mengandung nilai keberanian, kesungguhan, tanggung jawab laki-laki, serta penghormatan terhadap kehormatan perempuan. Oleh karena itu, *merariq* tradisional dipandang sebagai bagian penting dari identitas budaya masyarakat Sasak yang masih dipertahankan hingga saat ini.

Seiring perkembangan zaman, *merariq* tradisional mengalami transformasi menuju pelaksanaan yang lebih terbuka melalui peningkatan komunikasi dan keterlibatan keluarga. Hal tersebut sejalan dengan Asyfiyak et al. (2025) yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga sakinah melalui hubungan yang harmonis, komunikasi yang baik, serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, transformasi pelaksanaan *merariq* tidak hanya menunjukkan penyesuaian terhadap perkembangan sosial, tetapi juga mengarah pada terwujudnya tujuan perkawinan yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

Jika pada masa lalu proses membawa perempuan dilakukan tanpa pemberitahuan awal kepada keluarganya, saat ini banyak pasangan terlebih dahulu melakukan komunikasi atau memperoleh persetujuan keluarga sebelum melaksanakan prosesi adat. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian antara nilai adat dengan kebutuhan masyarakat modern serta ketentuan hukum agama dan negara. Dengan demikian,

transformasi *merariq* tidak menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya, tetapi memperkuat aspek persetujuan, keterbukaan, dan keharmonisan hubungan keluarga.

Bentuk kedua adalah *merariq* karena sebab tertentu atau *merariq* kawin lari yang dilakukan sebagai respons terhadap hambatan sosial yang dihadapi pasangan. Praktik ini dapat dipengaruhi oleh tidak adanya restu keluarga, perbedaan status sosial, kondisi ekonomi, pendidikan, hubungan kekerabatan, tekanan lingkungan, atau kondisi kehamilan di luar nikah. Dalam beberapa kondisi, pasangan memilih *merariq* karena ingin mempertahankan hubungan dan melanjutkannya menuju perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bentuk *merariq* ini lebih berfungsi sebagai alternatif penyelesaian masalah sosial dan upaya menjaga hubungan serta kehormatan keluarga.

Namun, *merariq* karena sebab tertentu dapat menimbulkan persoalan apabila dilakukan tanpa kesiapan mental, emosional, dan ekonomi serta tanpa penyelesaian yang baik antara kedua keluarga. Praktik tersebut juga berpotensi mengabaikan nilai filosofis *merariq* tradisional karena lebih berorientasi pada tercapainya perkawinan daripada pelaksanaan proses adat secara ideal. Saat ini, praktik *merariq* kawin lari mulai berkurang karena masyarakat lebih mengutamakan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan sebelum mengambil keputusan perkawinan. Oleh sebab itu, pelaksanaan *merariq* perlu disertai komunikasi, persetujuan, dan musyawarah agar tetap selaras dengan nilai adat, norma sosial, serta ketentuan agama Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tradisi *merariq* pada masyarakat Suku Sasak masih dipertahankan sebagai identitas budaya, tetapi mengalami penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Temuan menunjukkan bahwa bentuk *merariq* yang masih dijalankan meliputi *merariq* tradisional dan *merariq* karena sebab tertentu, sedangkan bentuk *merariq* modern tidak ditemukan secara terpisah karena unsur modernisasi telah menyatu dalam pelaksanaan *merariq* tradisional. Hasil ini sejalan dengan Ilmalia et al. (2021) yang menjelaskan bahwa tradisi *merariq* memiliki beragam bentuk, meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa batas antara bentuk tradisional dan modern semakin tidak terlihat. Perubahan tersebut mencerminkan bahwa tradisi *merariq* bersifat dinamis serta mampu

mempertahankan nilai budaya melalui penyesuaian terhadap perkembangan pendidikan, teknologi, agama, dan pola pikir masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *merariq* tradisional kini lebih mengutamakan persetujuan pasangan, komunikasi, dan keterlibatan keluarga dibandingkan pelaksanaan lama yang dilakukan secara tertutup, sehingga sejalan dengan pandangan Syaerozi (2019) mengenai *merariq* sebagai tradisi perkawinan adat yang memiliki nilai keberanian, tanggung jawab, dan kehormatan. Sementara itu, *merariq* karena sebab tertentu umumnya dipengaruhi oleh tidak adanya restu keluarga, perbedaan kondisi sosial dan ekonomi, serta keinginan pasangan untuk mempertahankan hubungan. Temuan tersebut relevan dengan Ilmalia et al. (2021) yang menjelaskan bahwa *merariq* dapat menjadi pilihan pasangan dalam menghadapi kondisi sosial tertentu, tetapi pelaksanaannya tetap memerlukan penyelesaian melalui musyawarah keluarga dan adat. Dengan demikian, tradisi *merariq* tetap bertahan sebagai bagian dari identitas masyarakat Sasak, meskipun fungsi dan tata cara pelaksanaannya terus berubah sesuai dengan kondisi kehidupan modern.

2. Proses Pelaksanaan Tradisi *Merariq*

Proses pelaksanaan tradisi *merariq* dalam masyarakat Suku Sasak terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu *midang*, *merariq*, *selabar*, *bait wali*, akad nikah, *sorong serah*, dan *nyongkolan*. Setiap tahapan tidak hanya menjadi rangkaian prosedural menuju perkawinan, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan keagamaan yang mendalam. Pelaksanaannya melibatkan kedua keluarga, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat sekitar sebagai bentuk legitimasi adat dan sosial. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Sasak dipandang sebagai proses penyatuan dua keluarga besar, bukan hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Tahap awal adalah *midang*, yaitu proses pendekatan dan pengenalan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun hubungan yang lebih serius menuju perkawinan. Tahapan ini mengandung nilai kesopanan, kesungguhan, penghormatan terhadap keluarga, serta pengawasan sosial agar hubungan tetap sesuai dengan norma adat dan agama. Seiring perkembangan teknologi, bentuk *midang* mengalami perubahan karena komunikasi dapat dilakukan melalui telepon seluler dan media sosial. Namun, tujuan utama *midang* sebagai tahap awal untuk menunjukkan

keseriusan hubungan dan mempersiapkan perkawinan tetap dipertahankan oleh masyarakat Sasak.

Tahap berikutnya adalah *merariq*, yaitu proses membawa calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki sebagai bagian dari pelaksanaan adat perkawinan. Setelah proses tersebut dilakukan, keluarga pihak laki-laki melaksanakan *selabar* untuk menyampaikan informasi kepada keluarga perempuan mengenai keberadaan calon mempelai serta maksud untuk melangsungkan perkawinan. *Selabar* menjadi bentuk tanggung jawab dan penghormatan kepada keluarga perempuan sekaligus membuka komunikasi antara kedua keluarga. Meskipun pelaksanaannya mengalami penyesuaian di era modern, tahapan *merariq* dan *selabar* tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya serta mekanisme penyelesaian adat masyarakat Sasak.

Setelah *selabar*, kedua keluarga melaksanakan *bait wali* melalui musyawarah untuk memperoleh persetujuan wali dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Tahapan ini menjadi penghubung antara adat dan syariat Islam karena keberadaan wali merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan akad nikah. Selanjutnya, akad nikah menjadi tahap utama yang mengesahkan hubungan kedua mempelai berdasarkan ketentuan agama Islam dan hukum yang berlaku. Selain menjadi bentuk pengesahan perkawinan, akad nikah juga mencerminkan nilai ibadah, tanggung jawab, serta penyatuan hubungan antara kedua keluarga.

Tahap akhir dalam rangkaian *merariq* adalah *sorong serah* dan *nyongkolan*. *Sorong serah* merupakan prosesi adat yang melambangkan penerimaan, tanggung jawab, penghormatan, serta penguatan hubungan kekeluargaan melalui penyerahan simbol adat dan pemberian nasihat kepada pasangan. Sementara itu, *nyongkolan* merupakan prosesi pengantaran atau arak-arakan kedua mempelai menuju rumah keluarga perempuan sebagai bentuk pengumuman resmi kepada masyarakat bahwa pasangan telah sah menikah. Dengan demikian, seluruh rangkaian tradisi *merariq* mengandung nilai tanggung jawab, musyawarah, penghormatan, kebersamaan, serta pelestarian identitas budaya masyarakat Suku Sasak.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tradisi *merariq* pada masyarakat Suku Sasak masih mempertahankan tahapan midang, *merariq*, *selabar*, *bait wali*, akad nikah, *sorong serah*, dan *nyongkolan* sebagai rangkaian perkawinan adat yang memadukan nilai budaya, sosial, dan

keagamaan. Temuan ini sejalan dengan Fairiza dan Widyatama (2024) yang menjelaskan bahwa *merariq* secara historis menjadi simbol keberanian, kesungguhan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap adat dan keluarga. Namun, penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan telah mengalami perubahan, terutama melalui meningkatnya komunikasi antarkeluarga, keterlibatan kedua calon mempelai, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pendekatan atau *midang*. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Sasak mempertahankan identitas budaya *merariq* melalui penyesuaian terhadap perkembangan sosial tanpa menghilangkan nilai kesopanan, musyawarah, dan keharmonisan keluarga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *selabar*, *bait wali*, *akad nikah*, *sorong serah*, dan *nyongkolan* tetap memiliki fungsi penting dalam menjaga hubungan sosial, memperkuat tanggung jawab keluarga, serta mengintegrasikan adat dengan nilai Islam dan hukum negara. Temuan tersebut relevan dengan Ansharah et al. (2025) yang memandang *selabar* sebagai sarana menjaga hubungan antarkeluarga, Santi dan Setiawan (2025) yang menekankan pentingnya wali dalam keabsahan perkawinan, serta Zakaria (2018) yang menjelaskan *sorong serah* sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan kepada keluarga perempuan. Dalam praktik modern, *akad nikah* menjadi pusat utama karena menentukan keabsahan perkawinan menurut syariat dan hukum negara, sedangkan *sorong serah* serta *nyongkolan* dilaksanakan lebih sederhana sesuai kondisi ekonomi dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, tradisi *merariq* mengalami transformasi yang mengarah pada keseimbangan antara pelestarian adat, penguatan nilai keagamaan, perlindungan hukum, dan penyesuaian terhadap kehidupan modern.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Dan Perubahan Tradisi *Merariq* Dalam Masyarakat Sasak Di Era Modern

Perubahan tradisi *merariq* pada masyarakat Suku Sasak merupakan bagian dari dinamika sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan pola pikir, perubahan struktur masyarakat, serta berbagai faktor eksternal. Tradisi yang sebelumnya dilaksanakan secara kuat berdasarkan aturan adat kini mengalami penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat modern. Transformasi tersebut tidak terjadi karena hilangnya nilai budaya, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan pendidikan, teknologi, agama, hukum, ekonomi, dan hubungan sosial.

Dengan demikian, perubahan *merariq* menunjukkan bahwa tradisi adat bersifat dinamis dan mampu berkembang sesuai dengan perubahan zaman.

Pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi perubahan pola pikir masyarakat dalam memahami dan melaksanakan tradisi *merariq*. Masyarakat, khususnya generasi muda, mulai mempertimbangkan kesiapan mental, pendidikan, pekerjaan, kondisi ekonomi, serta masa depan sebelum memutuskan untuk menikah. Meningkatnya pendidikan juga mendorong kesadaran mengenai hak perempuan, pentingnya persetujuan kedua calon mempelai, serta perlunya komunikasi dan keterlibatan keluarga dalam proses perkawinan. Perubahan tersebut menyebabkan pelaksanaan *merariq* menjadi lebih terbuka, terencana, dan tidak hanya didasarkan pada kebiasaan adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Perkembangan teknologi dan media sosial turut mengubah pola komunikasi, proses pengenalan, serta cara masyarakat melaksanakan dan menampilkan prosesi *merariq*. Komunikasi antara pasangan dan keluarga menjadi lebih mudah, cepat, serta terbuka melalui penggunaan telepon seluler dan berbagai media digital. Teknologi juga memperluas wawasan generasi muda terhadap kehidupan masyarakat di luar Lombok sehingga mendorong munculnya cara pandang yang lebih fleksibel terhadap pelaksanaan adat. Meskipun beberapa tahapan dibuat lebih sederhana dan praktis, masyarakat tetap mempertahankan nilai utama *merariq*, seperti penghormatan terhadap keluarga, musyawarah, tanggung jawab, dan pelestarian budaya Sasak.

Meningkatnya pemahaman terhadap ajaran Islam dan kesadaran hukum juga memengaruhi transformasi pelaksanaan *merariq*. Masyarakat semakin memahami bahwa perkawinan tidak hanya harus sesuai dengan adat, tetapi juga memenuhi ketentuan agama melalui persetujuan kedua mempelai, keberadaan wali, serta pelaksanaan akad nikah yang sah. Kesadaran terhadap hukum negara turut mendorong masyarakat untuk memperhatikan batas usia perkawinan, pencatatan nikah, serta legalitas perkawinan sebagai bentuk perlindungan bagi pasangan dan anak. Oleh karena itu, pelaksanaan *merariq* mulai disesuaikan dengan prinsip syariat Islam dan ketentuan hukum nasional tanpa menghilangkan nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Sasak.

Faktor ekonomi serta perubahan hubungan sosial dalam keluarga juga mendorong masyarakat untuk menyederhanakan pelaksanaan tradisi

merariq. Meningkatnya biaya hidup menyebabkan masyarakat lebih mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan mengutamakan pelaksanaan adat yang sederhana tanpa menghilangkan tahapan utama. Selain itu, pasangan saat ini memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan pilihan dan keputusan perkawinan, sedangkan keluarga lebih mengutamakan komunikasi dan musyawarah. Secara keseluruhan, pendidikan, teknologi, pemahaman agama, kesadaran hukum, kondisi ekonomi, dan perubahan hubungan sosial membentuk transformasi *merariq* menjadi lebih terbuka, fleksibel, serta relevan dengan kehidupan masyarakat modern.

Berdasarkan hasil penelitian, transformasi tradisi *merariq* dipengaruhi oleh pendidikan, perubahan pola pikir, teknologi, media sosial, ajaran Islam, kondisi ekonomi, dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Syaifurrohman dan Alfarisi Salimu (2025) yang menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi akibat perkembangan masyarakat dan perubahan sistem nilai. Pendidikan dan teknologi mendorong masyarakat menjadi lebih terbuka, kritis, serta mengutamakan komunikasi dan persetujuan dalam perkawinan. Namun, perubahan tersebut tidak menghilangkan tradisi *merariq*, melainkan mengubah tata cara pelaksanaannya agar lebih sesuai dengan kehidupan modern.

Pengaruh ajaran Islam dan kesadaran hukum mendorong masyarakat untuk mengutamakan persetujuan calon mempelai, keberadaan wali, akad nikah, serta pencatatan perkawinan secara resmi. Sementara itu, faktor ekonomi menyebabkan beberapa prosesi adat disederhanakan sesuai kemampuan keluarga tanpa menghilangkan nilai utama tradisi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa adat, agama, dan hukum tidak saling menggantikan, tetapi saling menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat Sasak. Dengan demikian, transformasi *merariq* merupakan bentuk adaptasi budaya yang mempertahankan identitas masyarakat Sasak sekaligus menyesuakannya dengan kebutuhan dan nilai masyarakat modern.

4. Relevansi Tradisi Merariq dengan Prinsip Maqashid Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *merariq* masih memiliki relevansi dengan prinsip maqashid syariah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam prinsip *hifz ad-din* atau menjaga agama, *merariq* dapat menjadi sarana untuk mengarahkan hubungan laki-laki dan perempuan menuju perkawinan yang

sah melalui pelaksanaan akad nikah sesuai syariat. Tradisi ini juga dapat membantu menjaga kehormatan serta menghindarkan pasangan dari hubungan yang bertentangan dengan nilai agama. Oleh karena itu, pelaksanaan *merariq* perlu disertai persetujuan kedua mempelai, keberadaan wali, akad nikah yang sah, serta keterlibatan tokoh agama agar adat dan syariat dapat berjalan secara selaras.

Dalam perspektif *hifz al-nafs* atau menjaga jiwa, tradisi *merariq* dapat mendukung terciptanya ketenteraman, perlindungan, serta kepastian hubungan bagi kedua calon mempelai apabila dilaksanakan secara bertanggung jawab. Tahapan adat seperti *selabar*, *bait wali*, dan akad nikah berfungsi membangun komunikasi, menyelesaikan persoalan keluarga, serta mencegah terjadinya konflik sosial. Perkembangan masyarakat modern juga mendorong ditinggalkannya praktik *merariq* yang mengandung unsur paksaan atau dilakukan tanpa persetujuan karena berpotensi menimbulkan mudarat dan merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak, martabat, keamanan, dan kesejahteraan kedua mempelai menjadi unsur penting dalam pelaksanaan *merariq* yang sesuai dengan maqashid syariah.

Dalam prinsip *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan, tradisi *merariq* yang dilanjutkan dengan perkawinan sah dapat memberikan kejelasan status dan perlindungan terhadap keturunan. Pelaksanaan akad nikah sesuai syariat juga mendukung terbentuknya keluarga yang sah serta menjamin hak dan pengakuan anak dalam keluarga maupun masyarakat. Selain itu, proses musyawarah, *sorong serah*, dan *nyongkolan* dapat mempererat hubungan antar keluarga, menjaga kehormatan, serta memperkuat keharmonisan sosial masyarakat Sasak. Secara keseluruhan, tradisi *merariq* dapat selaras dengan prinsip *hifz ad-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl* apabila dilaksanakan secara sukarela, bertanggung jawab, sesuai syariat, serta tidak menimbulkan kemudaratn bagi pasangan, keluarga, maupun masyarakat.

Tradisi *merariq* pada masyarakat Suku Sasak memiliki relevansi dengan prinsip maqashid syariah apabila dilaksanakan sesuai dengan nilai Islam dan berorientasi pada kemaslahatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih mengutamakan akad nikah, keberadaan wali, persetujuan kedua mempelai, serta pencatatan perkawinan sebagai bentuk penerapan prinsip menjaga agama (*hifz ad-din*). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Pertiwi dan Herianingrum (2024)

yang menjelaskan bahwa maqashid syariah dalam perkawinan bertujuan menciptakan kemaslahatan serta membangun keluarga yang harmonis sesuai ketentuan Islam. Dengan demikian, perubahan pelaksanaan merariq menunjukkan adanya harmonisasi antara adat Sasak dan syariat tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat.

Selain itu, tradisi merariq berkaitan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) melalui perlindungan hak pasangan, persetujuan bersama, keharmonisan keluarga, serta kepastian status hukum keturunan. Temuan ini relevan dengan penelitian Munir (2023) yang menekankan pentingnya perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan pasangan dalam pelaksanaan perkawinan, serta penelitian Muhammad Yusuf Shamad (2017) yang menjelaskan bahwa perkawinan yang sah mendukung perlindungan dan keberlangsungan keturunan. Meskipun demikian, beberapa praktik merariq masih berpotensi menimbulkan konflik apabila dilakukan tanpa kesiapan dan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, tradisi merariq dapat mendukung maqashid syariah apabila dilaksanakan secara sukarela, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi merariq masih dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Suku Sasak Lombok dengan tahapan midang, merariq, selabar, bait wali, akad nikah, sorong serah, dan nyongkolan. Tradisi tersebut mengalami transformasi dari pelaksanaan yang sebelumnya lebih tertutup dan berorientasi pada adat menjadi lebih terbuka, melibatkan keluarga, serta menyesuaikan dengan nilai Islam dan hukum negara. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh pendidikan, teknologi dan media sosial, pemahaman agama, kesadaran hukum, serta perubahan pola pikir masyarakat. Tradisi merariq memiliki relevansi dengan prinsip maqashid syariah, khususnya *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, dan *hifz an-nasl*, selama dilaksanakan berdasarkan persetujuan, ketentuan syariat, dan kemaslahatan bersama.

Masyarakat Sasak diharapkan tetap melestarikan tradisi merariq dengan memperhatikan nilai agama, hukum negara, hak perempuan, persetujuan kedua mempelai, dan keharmonisan keluarga. Tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, serta lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi dan pembinaan mengenai pelaksanaan merariq yang sesuai dengan syariat dan peraturan hukum, termasuk pentingnya legalitas perkawinan serta pencegahan perkawinan usia

dini. Generasi muda juga perlu memahami tradisi secara bijak dengan mengutamakan tanggung jawab dan nilai sakral perkawinan, bukan sekadar menjadikannya sebagai simbol budaya atau konten media sosial. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji transformasi merariq secara lebih mendalam dari perspektif hukum adat, hukum Islam, sosial budaya, gender, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat Sasak.

Daftar Rujukan

- Ariany, F. (2017). *Adat kawin lari "Merariq" pada masyarakat Sasak (Studi kasus di Kabupaten Lombok Tengah)*.
- Asfiyak, K., Jannah, S., Muslim, M., & Ayuni Lestari, N. (2025). Strategy to Strengthen the Sakinah Family through Fiqh Education on Gender Equality for Students of the Islamic Science University Malaysia (USIM). *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 201–210. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v9i1.21824>
- Barqi, R. L., & Haslan, M. M. (2021). Perubahan nilai budaya dalam tradisi merariq antara masyarakat bangsawan dan masyarakat jajarkarang pada masyarakat Suku Sasak (Studi di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur). *Juridiksiam*, 8(2), 137–147.
- Bin Awang Ahmad, A. N. Z., Bin Towpek, H., & Bin Abdul Kadir, A. R. (2021). Kesejahteraan keluarga menurut maqasid syariah dalam konteks masyarakat majmuk di Sarawak: Satu tinjauan awal. *Azka International Journal of Zakat & Social Finance*, 163–185. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no2.36>
- Dian Febriza. (2025). *Pelaksanaan adat merariq pra pernikahan Suku Lombok perspektif hukum Islam (Studi kasus di Kabupaten Morowali)*.
- Fairiza, A., & Widyatama, R. (2024). Merariq dalam pernikahan Suku Sasak: Analisis komunikasi dan dinamika sosial dalam ritual penculikan. *Jurnal Analisa Sosiologi*.
- Firdausi, A., Iswahyuni, T., & Imaduddin, A. (2024). Batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam melindungi kesehatan reproduksi remaja ditinjau dari maqashid syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5(2).
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi merariq dalam kacamata hukum adat dan hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Legal Governance*.
- Ilmalia, R. M., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan tradisi perkawinan merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur. *Jurnal*

- Interpretasi Hukum*, 2(3), 479–483.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4123.479-483>
- Ma'ruf, A. (2025). Pernikahan dalam hukum adat Sasak: Perspektif hukum Islam pada tradisi kawin culik. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Moh. Teguh Prasetyo. (2023). Islam dan transformasi budaya lokal di Indonesia. *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam*, 2(2), 150–162. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v2i2.1107>
- Munir, M. (2023). Konsep keluarga dalam Islam: Tinjauan maqashid syariah. *Islamisches Familienrecht Journal*, 4(2).
- Rahmi Aulia, M., Wulandari, L., & Amin, I. (n.d.). *Tradisi merariq dalam adat Sasak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Said, P., & Kurniawan, M. B. (2023). Pandangan fiqih munakahat terhadap perkawinan adat Suku Sasak Lombok Timur.
- Santi, Y., & Setiawan, A. H. (2025). Esensi adat kawin lari (Merariq) dalam masyarakat Suku Sasak di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(2), 695–705. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i2.6284>
- Solikha, A., Maulida, I. L., & Utami, R. S. (2025). Perkawinan adat merari' Suku Sasak dalam perspektif hukum adat. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(2), 234–245. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1110>.
- Ulfa, R. (2025). Transformasi nilai budaya dalam tradisi merariq di era modern. *Knowledge*, 5(3).
- Zakaria, L. A. (2018). Tradisi sorong serah aji krame: Upaya memperkuat hubungan keluarga Suku Sasak. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 10(2), 81–88. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6724>